



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak Sekolah pekerjaan Tani, Pendidikan tidak Sekolah, tempat tinggal di Dasan Kulur Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah pekerjaan Tani, Pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Tebaban Desa Tebaban Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara lisan tertanggal 04 November 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register Nomor : 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 04 November 2014, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2000 di Tebaban Desa Tebaban Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Penggugat bernama : [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dasan Kulur Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat ;
 - b. Tergugat sering membentak-bentak Penggugat bahkan sampai menjambak rambut Penggugat sambil ditarik sampai jatuh ;
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul Penggugat ;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat diberikan anak-anak Penggugat
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih pada tanggal 1 Nopember 2014 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat

dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Tebaban Desa Tebaban Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kecuali pada sidang tanggal 10 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan oleh karena panjar biaya perkara telah tidak mencukupi untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Selong untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 16 Februari 2014, Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 138/HK.03.5/I/2014, tanggal 09 Januari 2015 yang isinya pada pokoknya memberi batas waktu 01 (satu) bulan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa panjar biaya dalam perkara a quo telah habis, maka untuk dapat dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong agar menegur

Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, telah ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat terguran sampai dengan batas waktu yang diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh – sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka perkara a quo harus dibatalkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara Nomor : 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL. dari register Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg. patut menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 1084/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 04 November 2014;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341. 000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11

Jumadil Awal 1436 H. oleh kami **AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.** sebagai Ketua

Majelis, **Dra. Nailiyi Zubaiah, SH. dan Drs.Mutamakin, SH.** masing – masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh

Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUJEMAL, SH.** sebagai

Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag.MHI.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, M SH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H.M U J E M A L, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 1084/Pdt.G/2014/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 240.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)